



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 006, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 008, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, Tempat Pemungutan Suara 011, Tempat Pemungutan Suara 012, Tempat Pemungutan Suara 013, Tempat Pemungutan Suara 014, dan Tempat Pemungutan Suara 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba dan Tempat Pemungutan

Suara . . .

Suara 001, Tempat Pemungutan Suara 003, Tempat Pemungutan Suara 005, dan Tempat Pemungutan Suara 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada tanggal 24 April 2021;

d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
  2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK), tanggal 27 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16

Desember . . .

Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 006, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 008, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, Tempat Pemungutan Suara 011, Tempat Pemungutan Suara 012, Tempat Pemungutan Suara 013, Tempat Pemungutan Suara 014, dan Tempat Pemungutan Suara 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba dan Tempat Pemungutan Suara 001, Tempat Pemungutan Suara 003, Tempat Pemungutan Suara 005, dan Tempat Pemungutan Suara 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1.	Nurdin Siregar, SST, MM dan Husni Rizal Siregar, SP	38 (Tiga Puluh Delapan)
2.	H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	2.669 (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan)
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu)
4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Jon Abidin Ritonga	5 (Lima)
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	9 (Sembilan)

KETIGA . . .

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 16 (ENAM BELAS) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 16 (ENAM BELAS) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM dan Husni Rizal Siregar, SP	8.083 (Delapan Ribu Delapan Puluh Tiga)	38 (Tiga Puluh Delapan)	8.121 (Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu)
2.	H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	63.124 (Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Empat)	2.669 (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan)	65.793 (Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga)
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.001 (Enam Puluh Lima Ribu Satu)	421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu)	65.422 (Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua)
4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Jon Abidin Ritonga	11.051 (Sebelas Ribu Lima Puluh Satu )	5 (Lima)	11.056 (Sebelas Ribu Lima Puluh Enam)
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.721 (Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu)	9 (Sembilan)	4.730 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh)

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Bulan April Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), pukul 15.52 (Lima Belas Lima Puluh Dua) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotapinang  
pada tanggal : 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan